



Jakarta, 24 Oktober 2022

Nomor : 117-10/CS/ANJ/2022

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Perjanjian Pinjaman Antar Grup Perusahaan

Dengan hormat,


Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman antara PT Sahabat Mewah dan Makmur ("**SMM**") dan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Fasilitas Pinjaman: USD 10.000.000.
- b. Suku Bunga: Term SOFR 1 bulan + *Credit Adjustment Spread* + 2,25% per tahun
- c. Tujuan Penggunaan: Pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.
- d. Ketersediaan Fasilitas Pinjaman: 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

SMM merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.



SURAT PERNYATAAN

1. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Naga Waskita**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT Sahabat Mewah dan Makmur ("**SMM**") dan Perseroan tanggal 24 Oktober 2022 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**Transaksi**").

SMM merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah menyetujui Transaksi yang dilakukan oleh SMM dan Perseroan tersebut di atas.
2. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang adil dan wajar.
3. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2022



Lucas Kurniawan
Direktur Utama

Naga Waskita
Direktur